



PUTUSAN

Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Hulu Sungai Tengah, 16 September 1994, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Murung Pudak, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada xxxx, Advokat dari Kantor Hukum xxxx, yang beralamat kantor di xxxx, Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin, Propinsi Kalimantan Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus dengan Nomor : xxxx tanggal 10 Mei 2025, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Nomor : xxxx tanggal 14 Mei 2025. Dalam hal ini menggunakan domisili elektronik alamat email : [xxxx](#);

Penggugat;

L a w a n

TERGUGAT, NIK : xxxx, tempat dan tanggal lahir : Pangi, 11 Oktober 1990, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di xxxx, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Mei 2025 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung dengan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg, tanggal 14 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 20 Juni 2014, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 23 Juni 2014;
2. Bahwa pada saat pernikahan Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak dan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah yang diridho'i oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan (*ba'daal dhukul*) dan keduanya bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Desa Kapar, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut di karuniai dua orang anak yang bernama :
 - 4.1. Anak Kandung Perempuan, jenis kelamin perempuan, usia 10 (sepuluh) tahun, lahir di Tabalong pada tanggal 12 April 2015;
 - 4.2. Anak Kandung Laki-Laki, jenis kelamin Laki-laki, usia 6 (enam) tahun, lahir di Tabalong pada tanggal 10 Desember 2019;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, dan antara Penggugat dan Tergugat telah pindah dan tinggal di rumah bersama pada tahun 2018, namun memasuki tahun 2023 ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 6.1 Sering melihat notifikasi tergugat masih komunikasi dengan mantan pacar sehingga memicu kecemburuan dan pertengkaran di rumah tangga;

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.2 Sering beda pendapat yang menyebabkan cekcok dan saling mendingkan;

7. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat berupa cekcok mulut dan saling mendingkan;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan awal bulan Desember 2024, dimana waktu itu terjadi lagi sebagaimana hal tersebut di atas, pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan hingga sekarang;

10. Bahwa selama pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi sebagaimana layaknya suami istri dan juga Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin hingga sekarang;

11. Bahwa selama berpisah, orang tua dari Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

12. Bahwa selanjutnya untuk memenuhi hak anak-anak, maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim agar dapat mengabulkan permohonan nafkah hadnah/ nafkah anak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan susu dan lainnya setiap bulannya serta dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

13. Bahwa berdasarkan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "*antara suami istri terus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*" maka sudah cukup menjadi alasan untuk Penggugat bercerai;

14. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Cq. Majelis

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak nafkah hadnah/ nafkah anak dengan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk keperluan susu dan lainnya setiap bulannya, serta dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya yaitu pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, atas kehadiran Penggugat dan Tergugat di muka pengadilan, maka Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina kehidupan rumah tangga, namun usaha Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah mewajibkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi melalui seorang Hakim Mediator, namun berdasarkan laporan hasil mediasi yang dibuat oleh Hakim Mediator **Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H.** tanggal 05 Juni 2025 tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun didalam mediasi ini telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama **Anak Kandung Perempuan**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 12 April 2015 berusia 10 (sepuluh) tahun dan **Anak Kandung Laki-Laki**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 10 Desember 2019 berusia 6 (enam) tahun, dengan kewajiban melekat tetap memberikan akses kepada Tergugat (selaku ayah kandung anak tersebut) untuk dapat menemui dan

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah serta Penggugat memberikan akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

2. Bahwa Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan nafkah anak-anak tersebut naik sebesar 10% setiap tahunnya. Nafkah anak ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara cerai gugat ini ditanggung oleh Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan selanjutnya yaitu pada hari Kamis tanggal 05 Juni 2025 dan pada hari Senin tanggal 16 Juni 2025 Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Bahwa, berdasarkan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka "Apabila Pengadilan telah berusaha untuk mencapai perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, maka gugatan perceraian diperiksa dalam sidang tertutup."

Bahwa, kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isi dan dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban atau sanggahan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan gugatan tanpa adanya jawaban atau sanggahan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan, maka Hakim berpendapat tahapan jawab-jawab dalam perkara ini sudah cukup, dan kemudian proses pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama xxxx (Penggugat), dengan Nomor : xxxx tanggal 12 April 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama xxxx (Tergugat), dengan Nomor : xxxx tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, dengan Nomor : xxxx tanggal 23 Juni 2014, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Perempuan, dengan Nomor : xxxx tanggal 06 Oktober 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Laki-Laki, dengan Nomor : xxxx tanggal 23 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya. Diberi tanda (P.5);

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



B. Saksi :

1. **Saksi Penggugat I**, tempat dan tanggal lahir : Paya, 24 Desember 1974, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dengan kondisi sehat dan baik;
- Bahwa sejak bulan Desember 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat memiliki sikap cemburu berlebih terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang menyebabkan cekcok dan saling mendiamkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2024 atau kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Penggugat II**, tempat dan tanggal lahir : Paya, 05 November 2003, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di xxxx, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, hingga pisah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dengan kondisi sehat dan baik;
- Bahwa sejak bulan Desember 2024 yang lalu rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendapat aduan dari Penggugat atas perselisihan dan pertengkaran keduanya;
- Bahwa penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat memiliki sikap cemburu berlebih terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang menyebabkan cekcok dan saling mendiamkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Desember 2024 atau kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun di persidangan, walaupun Hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat buktinya dikarenakan yang bersangkutan tidak hadir pada waktu sidang yang telah ditentukan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya dan memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Tanjung untuk menjatuhkan putusannya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan karena Tergugat tidak hadir pada hari sidang yang sudah ditentukan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat dengan Nomor : 0032/VA-Pdt/V/2025 tanggal 10 Mei 2025, yang telah terdaftar pada register Pengadilan Agama Tanjung Nomor : 0013/K.kh/2025/PA.Tjg tanggal 14 Mei 2025, ternyata semua telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus;

Menimbang, bahwa Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Hukum Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai Advokat profesional;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H.**, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 05 Juni 2025 mediasi tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun didalam mediasi ini telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama **Anak Kandung Perempuan**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 12 April 2015 berusia 10 (sepuluh) tahun dan **Anak Kandung Laki-Laki**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 10 Desember 2019 berusia 6 (enam) tahun, dengan kewajiban melekat tetap memberikan akses kepada Tergugat (selaku ayah kandung anak tersebut) untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah serta Penggugat memberikan akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;
2. Bahwa Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan nafkah anak-anak tersebut naik sebesar 10% setiap tahunnya. Nafkah anak ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara cerai gugat ini ditanggung oleh Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan;

Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah :

1. Bahwa sering melihat notifikasi tergugat masih komunikasi dengan mantan pacar sehingga memicu kecemburuan dan pertengkaran di rumah tangga;
2. Bahwa sering beda pendapat yang menyebabkan cekcok dan saling mendiamkan;

Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut akhirnya sejak awal bulan Desember 2025, dimana waktu itu terjadi lagi sebagaimana hal tersebut di atas, pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang kerumah orang tua Penggugat;

Menimbang, terhadap persidangan yang telah dilaksanakan dari pembacaan gugatan tanpa adanya jawaban atau sanggahan karena Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir kembali di persidangan dalam pembuktian dan kesimpulan, maka perkara ini dapat diputus diluar hadirnya Tergugat (*contradictoir*);

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5 serta saksi-saksi, yaitu : saksi

1. **(Saksi Penggugat I)** dan saksi 2. **(Saksi Penggugat II)**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat) dan P.2 (Kartu Keluarga atas nama Tergugat), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat terdata sebagai penduduk Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kutipan Akta Nikah), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan pada tanggal 20 Juni 2014, sebagaimana bukti P.3 yang merupakan akta otentik, dengan demikian Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Perempuan), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Anak Kandung Perempuan adalah anak kesatu perempuan dari ayah xxxx dan ibu xxxx;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak Kandung Laki-Laki), telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPPerdata, membuktikan bahwa Anak Kandung Laki-Laki adalah anak kedua laki-laki dari ayah xxxx dan ibu xxxx;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi 1. **(Saksi Penggugat I)** dan saksi 2. **(Saksi Penggugat II)**, telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di xxxx, Kecamatan Tanta, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan. Dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dengan kondisi sehat dan baik. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat memiliki sikap cemburu berlebih terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang menyebabkan cekcok dan saling mendiamkan. Dan akhirnya sejak bulan Desember 2024 atau

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, sehingga bantahan Tergugat harus dikesampingkan dan tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 20 Juni 2014 dan dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang mana kedua anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat dengan kondisi sehat dan baik;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina kehidupan rumah tangga dengan baik dan bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di xxxx, Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena terjadi perselisihan yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat bekerja namun tidak bisa menafkahi Penggugat dengan layak, Tergugat memiliki sikap cemburu berlebih terhadap Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sering berbeda pendapat yang menyebabkan cekcok dan saling mendiamkan;
5. Bahwa sejak bulan Desember 2024 atau kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
6. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat dan fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

Petitum Tentang Perceraian

Menimbang, bahwa perihal petitum tentang gugatan Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, karenanya harus dinyatakan terbukti perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah dan rumah tangga mereka tidak mungkin dapat dipertahankan lagi (*broken marriage*), oleh sebab itu perceraian lebih baik di antara mereka;
2. Bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam hadits Nabi SAW dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736, yang berbunyi :

لا ضرر ولا ضرار

Artinya : *"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan"*;

Kaidah fiqhiyah yang terdapat di dalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f), Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**Tergugat**) kepada Penggugat (**Penggugat**);

Menimbang, bahwa mediasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat yang dihadapan Hakim Mediator **Ahmad Hamdi, S.H.I., M.H.** tanggal 05 Juni 2025 telah dibuat kesepakatan-kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat yang berisi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak-anak yang bernama **Anak Kandung Perempuan**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong,

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12 April 2015 berusia 10 (sepuluh) tahun dan **Anak Kandung Laki-Laki**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 10 Desember 2019 berusia 6 (enam) tahun, dengan kewajiban melekat tetap memberikan akses kepada Tergugat (selaku ayah kandung anak tersebut) untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah serta Penggugat memberikan akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

2. Bahwa Tergugat dibebankan untuk memberikan nafkah anak sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan nafkah anak-anak tersebut naik sebesar 10% setiap tahunnya. Nafkah anak ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara cerai gugat ini ditanggung oleh Penggugat;

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menguatkan kesepakatan perdamaian sebagian ini dalam amar dan pertimbangan putusan apabila gugatan cerai Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan tersebut Penggugat dan Tergugat memohon kepada Hakim untuk menuangkan poin kesepakatan tersebut di dalam amar putusan ini, maka Hakim berpendapat untuk dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang kuasa asuh/*hadhanah* terhadap anak-anak yang bernama :

3.1. **Anak Kandung Perempuan**, tempat dan tanggal lahir :

Tabalong, 12 April 2015 berusia 10 (sepuluh) tahun;

3.2. **Anak Kandung Laki-Laki**, tempat dan tanggal lahir :

Tabalong, 10 Desember 2019 berusia 6 (enam) tahun;

Dengan kewajiban melekat tetap memberikan akses kepada Tergugat (selaku ayah kandung anak tersebut) untuk dapat menemui dan mencurahkan kasih sayangnya sebagai seorang ayah serta Penggugat memberikan akses kepada Tergugat dan tidak boleh menghalangi Tergugat untuk menemui dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut;

4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah atas anak-anak yang bernama : **Anak Kandung Perempuan**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 12 April 2015 berusia 10 (sepuluh) tahun dan **Anak Kandung Laki-Laki**, tempat dan tanggal lahir : Tabalong, 10 Desember 2019 berusia 6 (enam) tahun sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak-anak tersebut dewasa atau mandiri atau telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan nafkah anak-anak tersebut naik sebesar 10% setiap tahunnya. dan nafkah anak ini diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp204.000,00 (dua ratus empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputusan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, yang mana putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak pada hari yang sama oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Drs.**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam Effendi, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Drs. Rustam Effendi, S.H.I.

Dhimas Adhi Sulisty, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	34.000,00
4. Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	204.000,00

(dua ratus empat ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 172/Pdt.G/2025/PA.Tjg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)